



PENETAPAN

Nomor 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK 3209054607860013, tempat tanggal lahir Cirebon, 06 Juli 1986 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3209050607850015, tempat tanggal lahir Cirebon, 06 Juli 1985 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/35/II/2012, tertanggal 20 Februari 2012;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di, Kabupaten Tangerang, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.1. **ANAK 1**, Laki-laki, Cirebon, 28 Desember 2012, NIK: 3209052812120002 (saat ini tinggal bersama Penggugat);

2.2. **ANAK 2**, Laki-laki, Cirebon, 13 Maret 2017, NIK: 3209051303170003 (saat ini tinggal bersama Penggugat);

2.3. **ANAK 3**, Laki-laki, Cirebon, 13 Maret 2017, NIK: 3209051303170004 (saat ini tinggal bersama Penggugat);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak bulan Juni 2023 setelah menikah kehidupan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :

5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (ekonomi) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5.2. Bahwa Tergugat selalu mementingkan kepentingannya sendiri (egois) sehingga tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 bulan terhitung sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini. Sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di, Kabupaten Tangerang;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan dibacakan di muka, sedangkan tidak ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat terlebih dahulu kepada keluarga Tergugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat terlebih dahulu kepada keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal.Pen. No. 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 5117/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)